



RENCANA STRATEGIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025 - 2029



Jl. dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal



rsudsoeselo@tegalkab.go.id



(0283) 491016



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id



[rsudsoeselo](https://www.instagram.com/rsudsoeselo)



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (dua) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
- d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab VIII : penutup.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD dr. Soeselo;
- d. RSUD Suradadi;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - u. Dinas Perikanan;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - w. Sekretariat Daerah;
 - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Inspektorat;
 - dd. Kecamatan Adiwerna;
 - ee. Kecamatan Balapulang;
 - ff. Kecamatan Bojong;
 - gg. Kecamatan Bumijawa;
 - hh. Kecamatan Dukuhturi;
 - ii. Kecamatan Dukuhwaru;
 - jj. Kecamatan Jatinegara;
 - kk. Kecamatan Kedungbanteng;
 - ll. Kecamatan Kramat;
 - mm. Kecamatan Lebaksiu;
 - nn. Kecamatan Margasari;
 - oo. Kecamatan Pagerbarang;
 - pp. Kecamatan Pangkah;
 - qq. Kecamatan Slawi;
 - rr. Kecamatan Suradadi;
 - ss. Kecamatan Tarub;
 - tt. Kecamatan Talang;
 - uu. Kecamatan Warureja; dan
 - vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. terjadi perubahan RPJMD;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Slawi

pada tanggal 19 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 dapat disusun dengan baik. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal disusun melalui proses yang mengacu pada prinsip keterpaduan, partisipasi, dan transparansi. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, baik intern maupun ekstern, serta memperhatikan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya mencerminkan visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen operasional yang realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika regulasi serta tantangan lingkungan strategis. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menjadi acuan bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan peran strategis sebagai pemberi pelayanan kesehatan guna memastikan perbaikan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat. Penyusunan Renstra ini juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat kinerja pelayanan demi mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 ini,

baik melalui pemikiran, tenaga, maupun dukungan data dan informasi. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita optimis bahwa tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, demi terwujudnya Kabupaten Tegal yang maju dan tangguh. Kami juga kami mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan dari semua pihak baik secara konstruktif dan edukatif demi penyempurnaan penyusunan Renstra ini. Akhirnya dengan harapan tersusunnya dan diterimanya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 ini, semoga dapat membantu meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, 19 September 2025

Mengetahui,
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An
Pemimpin Utama Muda

NIP. 19700309 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL	9
2.1. Gambaran Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	9
2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	9
A. Dasar Hukum Pembentukan	9
B. Struktur Organisasi	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.1.b Sumber Daya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	11
A. Sumber Daya Manusia	11
B. Aset/Modal	15
2.1.c Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	25
2.1.d. Kelompok Sasaran Pelayanan	40
A. Mitra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam Memberikan Pelayanan	40
B. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	43

C. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	43
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	47
2.2.a. Permasalahan Pelayanan	47
2.2.b. Penentuan Isu – Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	48
Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	55
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	57
3.2.a. Strategi	57
3.2.c. Arah kebijakan.....	62
Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	63
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	79
Bab V PENUTUP	81
5.1. Catatan Penting.....	81
5.2. Kaidah Pelaksanaan	82
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	83
LAMPIRAN	
1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	
2. Indikator Kinerja Direksi dan Struktural RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	
3. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Terhadap Risiko Strategis	
4. Meta Data RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	
5. Cascading RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	
6. Pohon Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	12
Tabel 2.2	Jumlah Dokter Spesialis berdasarkan Jenis Spesialisnya.....	13
Tabel 2.3	Aset Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	17
Tabel 2.4	Peralatan Medis atau Alat Kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024.....	26
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020 – 2024	33
Tabel 2.7.1	Jumlah Kunjungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024.....	37
Tabel 2.7.2	Trend Pendapatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024	39
Tabel 2.8	Kerjasama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	43
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	47
Tabel 2.10	Tabel Analisa Internal	49
Tabel 2.11	Tabel Analisa Eksternal	50
Tabel 2.12	Isu – Isu Strategis	52
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2026.....	56
Tabel 3.2	Penahapan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	59
Tabel 3.3	Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra.....	62
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	65

Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	70
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	78
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	10
Gambar 2.2	Jumlah Kunjungan Tahun 2020 – 2024.....	38
Gambar 2.3	Trend Pendapatan Tahun 2020 – 2024	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal (RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal) merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Tegal yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, maka diinstruksikan seluruh Perangkat Daerah, termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi : 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 4) Penyusunan Rancangan Renstra; 5) Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah; 6) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; 7) Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah; 8) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029

memiliki hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Tegal merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal, sementara RPJMD Kabupaten Tegal tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tegal;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Tegal untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal. RPJMD Kabupaten Tegal menjadi acuan dalam Penyusunan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal;
4. Rencana Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai dokumen perencanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari

Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tegal.

Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 disusun untuk menginterpretasikan indikator kinerja dan target dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi indikator kinerja dan target tersebut tetap berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang – undangan yang mendasari Penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategi, arah kebijakan dan gambaran kondisi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 serta kebijakan nasional.

Tujuan penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Memberikan strategi, arah kebijakan dan gambaran kondisi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
2. Menjadi acuan dalam menyusun target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 dan kebijakan nasional;
3. Menjadi instrumen untuk mengintegrasikan peran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 melalui layanan kesehatan rujukan masyarakat yang berkualitas;
4. Menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mengawal terselenggaranya tata kelola rumah sakit yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada mutu

pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang gambaran pelayanan, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, mitra dalam pemberian layanan, permasalahan dan isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang penentuan didasarkan pada Nomra, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewangannya dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, serta

menguraikan rencana pendanaan, indikator kinerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS RSUD DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL

2.1. Gambaran Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

A. Dasar Hukum Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1), Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus dari Dinas Kesehatan.

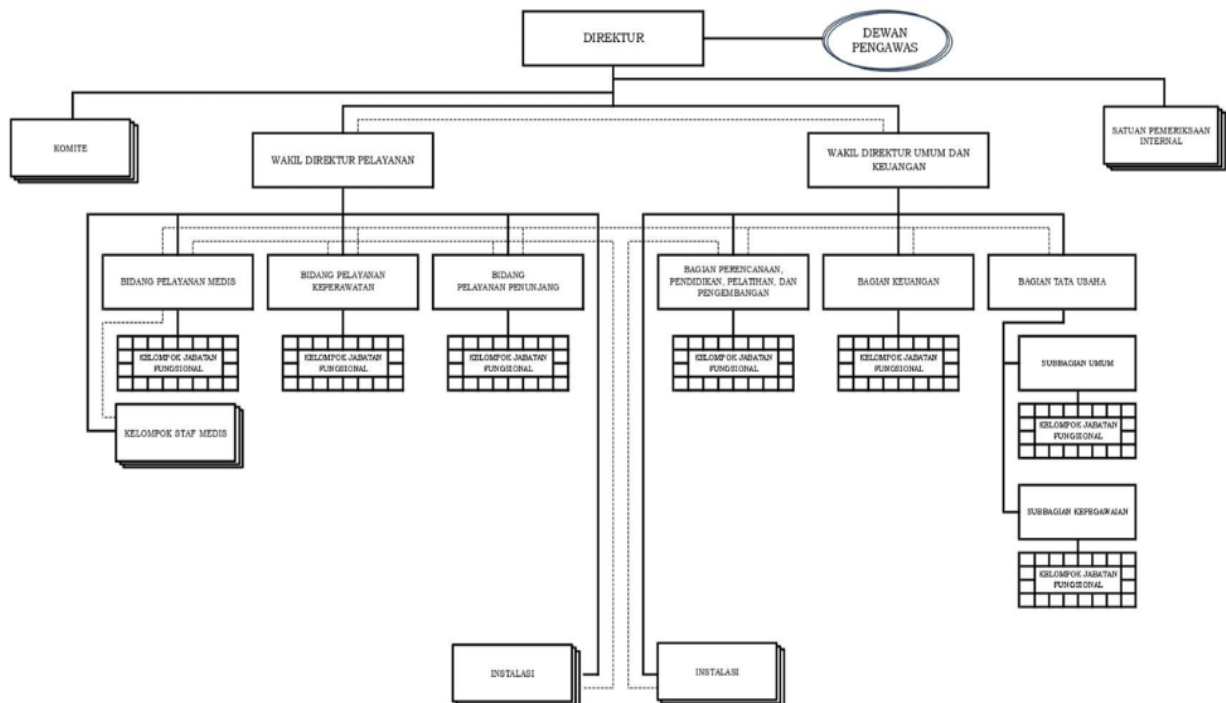
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, susunan organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan Medis,
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan, dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - a. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Kepegawaian;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2025

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis, nonmedis, keperawatan dan kebidanan;
3. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
4. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
5. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
6. Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
7. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
8. Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
9. Pengelolaan sistem informasi;
10. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
11. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya

2.1.b Sumber Daya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan data dari Subbagian Kepegawaian per 15 September tahun 2025 berjumlah 1.028 orang, terdiri dari :

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

No	Jenis Tenaga	Kebutu- han	Status Kepegawaian							Jml
			PNS	CPNS	P3K	Mitra	PTT	BLUD	THL	
A	Jabatan Struktural	11	10	-	-	-	-	-	-	10
B	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Non Medis	257	59	-	-	-	2	151	-	212
C	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		315	-	30	9	-	451	-	805
	1. Dokter Spesialis	69	25	-	5	7	-	10	-	47
	2. Dokter Umum	24	19	-	-	2	-	4	-	25
	3. Dokter Gigi	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	4. Apoteker	17	13	-	-	-	-	5	-	18
	5. Perawat	459	147	-	13	-	-	316	-	476
	6. Bidan	64	30	-	3	-	-	21	-	54
	7. Psikolog	2	1	-	-	-	-	1	-	2
	8. Radiographer	15	9	-	1	-	-	9	-	19
	9. Teknisi Elektro Medik	10	4	-	1	-	-	3	-	8
	10. Tenaga Teknik Kefarmasian	43	18	-	-	-	-	30	-	48
	11. Perekam Medis	18	2	-	-	-	-	14	-	16
	12. Sanitarian	5	4	-	-	-	-	1	-	5
	13. Nutrisionis	7	6	-	-	-	-	-	-	6
	14. Refraksi Optision	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	15. Fisioterapi	10	6	-	-	-	-	4	-	10
	16. Okupasi Terapi	3	2	-	-	-	-	1	-	3
	17. Terapi Wicara	4	1	-	-	-	-	1	-	2
	18. Teknik Transfusi Darah	3	1	-	-	-	-	4	-	5
	19. Pranata Laboratorium Kesehatan	23	9	-	3	-	-	15	-	27
	20. Penata Anestesi	8	3	-	-	-	-	5	-	8
	21. Asisten Penata Anestesi	7	4	-	-	-	-	1	-	5
	22. Terapis Gigi dan Mulut	2	2	-	-	-	-	1	-	3
	23. Fisikawan Medis	3								
	24. Ortotis Prostetis	2								
	25. Penyuluh Kesehatan	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	26. Pranata Komputer – Programmer	12	4	-	3	-	-	5	-	12
	27. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	28. Administrator Kesehatan	2								
	29. Perencana Ahli Pertama	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	30. Pembimbing Kesehatan Kerja (K3)	1								
	31. Arsipris	1	-	-	1	-	-	-	-	1
D	THL		-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1089	384	-	30	9	2	602	1	1028

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kebutuhan SDM di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebanyak 1.089 orang. Jumlah tersebut sudah terpenuhi sebanyak 1.028 orang, sehingga total kekurangan SDM adalah 61 orang. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan medis spesialis, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki dokter spesialis sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Dokter Spesialis berdasarkan Jenis Spesialisnya

No	Jenis Dokter Spesialis	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	P3K	BLUD	Mitra	
1	Dokter Spesialis Urologi	1				1
2	Dokter Spesialis Patologi Klinis	2				2
3	Dokter Spesialis Radiologi	1			1	2
4	Dokter Spesialis Kulit Kelamin dan Estetika	1				1
5	Dokter Spesialis Koservasi Gigi	1				1
6	Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial	1				1
7	Dokter Spesialis Penyakit Mulut	1				1
8	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	1	1		5
9	Dokter Spesialis Anak	3				3
10	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	4				4
11	Dokter Spesialis Paru	1				1
12	Dokter Spesialis Bedah	1		1	1	3
13	Dokter Spesialis Bedah Onkologi		1			1
14	Dokter Spesialis Jantung	1	1			2
15	Dokter Spesialis Neurologi	1		2		3
16	Dokter Spesialis Orthopedi	1		1		2
17	Dokter Spesialis THT		1			1
18	Dokter Spesialis Anestesi	1		2		3
19	Dokter Spesialis Kejiwaan		1			1
20	Dokter Spesialis Mata	1		2		3
21	Dokter Spesialis patologi Anatomik			1	1	2
22	Dokter Spesialis Bedah Anak				1	1
23	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik				2	2
24	Dokter Spesialis Bedah Syaraf				1	1
	Jumlah	25	5	10	7	47

Berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja, jumlah kebutuhan tenaga dokter spesialis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal diproyeksikan sebanyak 69 orang agar pelayanan medis spesialistik dapat berjalan optimal sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan jenis layanan yang tersedia. Namun demikian, hingga tahun berjalan jumlah dokter spesialis eksisting baru mencapai 47 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 22 orang dokter spesialis dari kebutuhan ideal.

Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter spesialis ini berpotensi menimbulkan peningkatan beban kerja bagi tenaga medis serta dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan mutu pelayanan, terutama pada bidang-bidang spesialis tertentu dengan beban pasien tinggi. Kondisi ini juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan rumah sakit serta peningkatan kinerja pelayanan rujukan di tingkat kabupaten.

Kekurangan tidak hanya terjadi pada dokter spesialis, tetapi juga pada tenaga kesehatan lainnya (seperti perawat, radiographer, gizi/nutrisionis, rehabilitasi medik, laboratorium, dan lain – lain) dan tenaga non medis rumah sakit. Sebagai langkah strategis, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM, diiringi dengan upaya rekrutmen pegawai baru, optimalisasi penempatan dan distribusi tenaga, kerja sama kemitraan dengan tenaga medis eksternal, serta peningkatan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia yang ada melalui diklat, bimbingan teknis, pendidikan, dan lainnya guna mendukung kelancara pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

B. Aset/Modal

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soeselo Kabupaten Tegal merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan kelas rumah sakit type B pendidikan. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki izin operasional yaitu perizinan berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2103220036306 diterbitkan tanggal 21 Maret 2022 dan Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/632/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dibangun di atas tanah seluas 50.052 m² dan luas bangunan 50.394 m² dengan Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari:

- (1) Bangunan Rumah Sakit Umum, terdiri dari gedung Area Penunjang Umum dan Administrasi (termasuk untuk bangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Diklitbang), Ruang Penunjang Medik, Ruang Penunjang Non Medik, Ruang Pelayanan Medik dan Keperawatan, IGD, dan Ruang Rawat Inap
- (2) Bangunan Gedung Pelayanan Terpadu, terdiri dari Ruang Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik, Farmasi, Laboratorim, Auditorium, IGD, dan lain - lain
- (3) Bangunan Pengolah Sampah, terdiri dari Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- (4) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, terdiri dari Masjid dan Mushola
- (5) Gedung Pos Jaga Permanen, terdiri dari pos satpam
- (6) Gedung Garasi/Pool Permanen, terdiri dari garasi mobil
- (7) Rumah Negara Golongan III Type A Permanen, terdiri dari rumah dinas dokter

- (8) Pujasera Rumah Sakit
- (9) Prasaranan Rumah Sakit terdiri dari :
 - (a) Sumber Air
 - PDAM
 - Sumur
 - (b) Sumber Listrik
 - Listrik PLN
 - Genset
 - UPS
 - (c) Pengolahan Limbah
 - Limbah Cair
 - TPS Limbah B3/Infeksius
 - Kerja sama Pengolahan Limbah Ke Pihak Berijin
 - (d) Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - Hidran
 - APAR
 - (e) Gas Medik dan Vakum Medik
 - Sentral
 - (f) Pengkondisian Udara (AC)
 - AC Central
 - AC Split
 - (g) Lift
 - Bed Lift
 - Lift Penumpang
 - (h) Ambulans
 - Mobil/kereta Jenazah
 - Ambulans Transport
 - Ambulans Gawat Darurat
- (10) Peralatan medis atau Alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpasang pada masing – masing pelayanan/instalasi/unit.

Berikut daftar sarana dan prasarana kerja yang dimiliki RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Aset Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan :		
	- Mobil Ambulance	6	Baik
	- Kendaraan dinas roda dua	13	Baik
	- Kendaraan dinas roda empat	11	Baik
2	Komputer	277	Baik
3	Laptop	140	Baik
4	Ac	679	Baik
5	Lift	8	Baik
6	Peralatan Medis / Alkes :		
	- Instalasi Rawat Jalan	425	Baik
	- Instalasi Rawat Inap	786	Baik
	- Instalasi Bedah Sentral	275	Baik
	- Instalasi Radiologi	19	Baik
	- Instalasi Rehabilitasi Medik	43	Baik
	- Instalasi Laboratorium dan BDRS	60	Baik
	- Instalasi Perawatan Intensive	233	Baik
	- Instalasi Gawat Darurat dan Ponek	145	Baik
	- Perinatologi	151	Baik
	- VK	107	Baik
	- Instalasi Haemodialisa	23	Baik
	- Central Sterile Service Department (CSSD)	17	Baik

Jenis alat kesehatan pada masing – masing instalasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Peralatan Medis atau Alat Kesehatan di RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal

No	Lokasi/ Instalasi/ Smf	Nama Alat Kesehatan
1	Instalasi Rawat Jalan	Tensimeter, Film Viewer, Stetoskop, Nebulizer, Pulse Oxymetri, Timbangan Dewasa, Examination Lamp, USG, Fetal Dopler, Timbangan Bayi, Termometer, Stetoskop Bayi, Audiometer, Suction Pump, Head Lamp, ENY Treatment Unit, Alat Ukur Tinggi badan digital, Ophthalmic YAG Laser, Slit Lamp, Auto Refrakteratometer, CAS Ophthalmic, Lensa meter, Auto chart, Spirometer, Dental Unit, GDS, ECG, Echocardiograph, Treadmil, , CO2 Lase System, Cauter, AED, Kursi Roda.
2	Instalasi Rawat Inap	ECG, Pasien Monitor, Syringe Pump, Tensimeter Digital, Infuse Pump, Termomete, Film Viewer, Suction Pump, Pulse Oximeter, Nebulizer, Timbangan dewasa, timbangan bayi, Lampu Tindakan, WSD, Defibrilator, Doppler, HFNC, Spirometer, Stetoskop Dewasa, Stetoskop Bayi, Infant Warmer, Termometer Badan, Film Viewer
3	Instalasi Bedah Sentral	Anesthesi Unit + Ventilator + 2 Vaporizer, C-Arm, Defibrillator, Electro Surgery Unit (ESU), Infant Warmer, Lampu Operasi, Nebulizer, Patient Monitor, Pulse Oxymeter, Suction Pump, Syringe Pump, Timbangan Bayi, Timbangan Dewasa, Mikroskop Mata, Phaco, Bronkoscopy, Film Viewer
4	Instalasi Radiologi	Film Viever, Ultrasonography (USG), X-Ray Mobile, CT-Scan, Mammography, Patient Monitor, X-Ray Dental Panoramic, X-Ray General Purpose, Digital Rontgen, Timbangan Dewasa, CT-Scan Injector
5	Instalasi Rehabilitasi Medis	Infrared Lamp, TENS, Traksi, MWD, Ultrasound Theraphy, Timbangan Dewasa, Sepeda Statis
6	Instalasi Laboratorium dan BDRS	Urine Analyzer, Electrolite Analyzer, Blood Gas Analyzer, Coagulasi Analyzer, Blood Coagulation Analyzer, Kimia Klinik Analyzer, HBA1C Analyzer, Hematology Analyzer, Imuno Analyzer, Chemistry Analyzer, ShakerESR Analyzer, Centrifuge Blood Roller Mixer, Mikroskop, Pneumatic Tube, Elektrolit Analyzer, Pima Analyzer, Orbital Shaker, Water Bath, Mikrotom, Cold Plate, Paraffin Embedding, Centrifuge, Tissue Prossesing, Refrigerator, Refrigerator Inkubasi Sample Darah,

No	Lokasi/ Instalasi/ Smf	Nama Alat Kesehatan
		TCM, Kultur & Sensitifitas, Biosafety Cabinet, Extractor, Autoclave, Sterilisator Kering, Medical Freezer, Nucleic Acid Extractor, PCR, Vortex Mixer, Water Bath, I-Spin mini centrifuge, Laminar Air Flow / Incubator, Real-time PCR System, Tube Sealer, Plasma Extractor, Blood Bank Refrigerator, Agliterator Incubator
7	Instalasi Perawatan Intensive	Defibrilator, Echocardiograph, ECG, Infusion Pump, Syringe Pump, Ultrasonic Nebulizer, Ventilator General, Ventilator General Transport, Patient Monitor, X-Ray Mobile, HFNC, WSD, Suction Pump, Blanket warmer, NIBP Monitor, Pulse Oximeter, Phototherapy Unit, Timbangan Bayi, Timbangan Dewasa, Baby Incubator, Film Viewer
8	Instalasi Gawat Darurat dan Ponak	Defibrilator, Electrocardiograph Recorder, Electrocardiograph, Infusion Pump, NIBP Monitor, Patient Monitor, Suction Pump, Syringe Pump, Timbangan Dewasa + tinggi, Timbangan Bayi, Ventilator General Transport, Vital Sign Monitor, Baby Incubator Transport, Fetal Dopler, Infant Warmer, Nebulizer, Neopuff, CTG, Film Viewer
9	Perinatologi	Baby Incubator, CPAP, ECG, Infant Warmer, Infusion Pump, Nebulizer, Neopuff, Patient Monitor, Phototherapy, Pulse Oximeter, Suction Pump, Syringe Pump, Timbangan bayi, Film Viewer
10	VK	Anestesi Unit, Anestesi Vaporizer, Baby Incubator Transport, Electrocardiograph Recorder (ECG), Ultrasonography (USG), Fetal Doppler, Infant Warmer, Infusion Pump, Neopuff, NIBP Monitor, Tensimeter Digital, Patient Monitor, Pulse Oximeter, Suction Pump, Syringe Pump. Timbangan Bayi, Timbangan Dewasa, Defibrilator, CTG, Film Viewer
11	Instalasi Haemodialisa (HD)	Mesin Hemodialisa, Mesin RO, Tensimeter Digital, Syringe Pump, Timbangan Dewasa + tinggi badan, Electrocardiograph Recorder (ECG)
12	Central Sterile Service Department (CSSD)	Autoclave, Dry Sterilizer, Plasma Sterilizer, Washer Desinfector, Sealer, Drying Cabinet

Sarana dan prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal saat ini cukup memadai, namun pengembangan rumah sakit masih perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan penambahan dan penggantian serta pemeliharaan rutin peralatan kesehatan dan kedokteran yang ada sesuai perkembangan teknologi peralatan kedokteran saat ini.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, saat ini jenis pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdiri dari pelayanan instalasi Rawat Jalan, instalasi Rawat Inap, instalasi Rawat Khusus, dan instalasi Penunjang.

1. Instalasi Rawat Jalan

Pada Instalasi Rawat jalan terdapat pelayanan poliklinik sebagai berikut :

- Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
- Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Spesialis Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah Umum
- Poliklinik Spesialis Bedah Syaraf
- Poliklinik Spesialis Bedah Onkologi
- Poliklinik Spesialis Bedah Orthopedi
- Poliklinik Spesialis Urologi
- Poliklinik Spesialis Mata
- Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)
- Poliklinik Spesialis Kulit Kelamin dan Estetika
- Poliklinik Spesialis Syaraf
- Poliklinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- Poliklinik Spesialis Paru
- Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa
- Poliklinik Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial
- Poliklinik Spesialis Konservasi Gigi

- Poliklinik Spesialis Penyakit Mulut
- Poliklinik Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
- Poliklinik Spesialis Anastesi
- Poliklinik Gigi Umum
- Poliklinik Psikologi
- Poliklinik Umum
- Klinik Melati (VCT)
- Klinik Rajawali (pelayanan rawat jalan yang memberikan pelayanan dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang secara privat)

2. Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Khusus

- A. Instalasi Rawat Inap terdiri dari Ruang Anggrek 1, Ruang Anggrek 2, Ruang Cempaka, Ruang Cendrawasih, Ruang Dahlia, Ruang Jatayu, Ruang Elang, Ruang Jiwa Bougenville, Ruang Kemuning, Ruang Mawar 1, Ruang Mawar 2, Ruang Nusa Indah, Ruang Palm, Ruang Teratai, dan Ruang Peristi.
- B. Instalasi Rawat Khusus terdiri dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) – Ponek, VK, HCU, ICU, ICCU, NICU/PICU, dan Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Nama Ruang, Kelas Keperawatan dan Jumlah Tempat Tidur Pasien Rawat Inap pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, jumlah tempat tidur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebanyak 405 tempat tidur sebagai berikut :

- Ruang Anggrek 1 (Kelas I, II, III, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien anak-anak dengan fasilitas kelas I, II, III, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 53 tempat tidur, terdiri dari 3 tempat tidur kelas I, 18 tempat tidur kelas II, 17 tempat tidur kelas III, dan 5 tempat tidur kelas isolasi/TB.

- Ruang Anggrek 2 (Kelas III)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien anak-anak dengan fasilitas kelas III. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 16 tempat tidur kelas III.
- Ruang Cempaka (Kelas I, II, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien dewasa dengan fasilitas kelas I, II, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 16 tempat tidur, terdiri dari 6 tempat tidur kelas I, 8 tempat tidur kelas II, dan 2 tempat tidur kelas isolasi/TB.
- Ruang Cendrawasih (Kelas VIP B, I, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien dewasa dan anak – anak dengan fasilitas kelas VIP B, I, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 19 tempat tidur, terdiri dari 11 tempat tidur kelas VIP B, 6 tempat tidur kelas I, dan 2 tempat tidur kelas isolasi/TB.
- Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien dewasa penyakit dalam dengan fasilitas kelas II dan III. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 29 tempat tidur, terdiri dari 8 tempat tidur kelas II dan 21 tempat tidur kelas III.
- Ruang Jatayu (Kelas VIP A+, VIP A, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien anak dan dewasa dengan fasilitas kelas VIP A+, VIP A, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 17 tempat tidur, terdiri dari 1 tempat tidur kelas VIP A+, 13 tempat tidur kelas VIP A, dan 3 tempat tidur kelas Isolasi/TB.
- Ruang Elang (Kelas I dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien anak dan dewasa dengan fasilitas kelas I dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 11 tempat tidur, terdiri dari 10 tempat tidur kelas I dan 1 tempat tidur kelas isolasi/TB.

- Ruang Jiwa Bougenville (Kelas III dan Seklusi)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien jiwa dengan fasilitas kelas III dan seklusi. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 15 tempat tidur, terdiri dari 13 tempat tidur kelas III dan 2 tempat tidur kelas seklusi.
- Ruang Kemuning (Kelas III)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien penyakit dalam dan paru-paru non TBC dengan fasilitas kelas III. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 40 tempat.
- Ruang Mawar I (Kelas II dan III)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien jantung dan syaraf dengan fasilitas ruang kelas II dan III. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 33 tempat tidur, terdiri dari 4 tempat tidur kelas II dan 29 tempat tidur kelas III.
- Ruang Mawar II (Kelas II, III, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien bedah dan orthopedi dengan fasilitas ruang kelas II, III, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 42 tempat tidur, terdiri dari 4 tempat tidur kelas II, 36 tempat tidur kelas III, dan 2 tempat tidur isolasi/TB.
- Ruang Nusa Indah (Kelas I, II, III, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan dengan fasilitas kelas I, II, III, dan Isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 20 tempat tidur, terdiri dari 4 tempat tidur kelas I, 6 tempat tidur kelas II, 8 tempat tidur kelas III, dan 2 tempat tidur kelas isolasi/TB.
- Ruang Palm (Kelas III Non TB, dan Isolasi/TB)
Ruang perawatan rawat inap untuk pasien paru-paru dengan fasilitas kelas III Non TB dan isolasi/TB. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 26 tempat tidur, terdiri dari

6 tempat tidur kelas III non TB, dan 20 tempat tidur kelas isolasi/TB.

- Ruang Teratai (Kelas II dan III)

Ruang perawatan rawat inap untuk pasien bedah dengan fasilitas ruang kelas II dan III. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 17 tempat tidur, terdiri dari 4 tempat tidur kelas I dan 13 tempat tidur kelas III.

- Peristi

Ruang perawatan neonatus yang terdiri dari 16 tempat tidur non kelas, terdiri dari 7 tempat tidur rawat inap dan 9 tempat tidur rawat inap intensif.

- VK

Ruang perawatan pasien obstetric dan ginekologi yang terdiri dari ruang kelas isolasi/TB sebanyak 2 tempat tidur.

- Ruang ICU

Ruang perawatan untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan fasilitas non kelas. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 19 tempat tidur.

- Ruang ICCU

Ruang perawatan untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan fasilitas non kelas. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 5 tempat tidur.

- Ruang PICU/NICU

Ruang perawatan untuk pasien bayi dan anak yang memerlukan perawatan intensif dengan fasilitas non kelas. Kapasitas total tempat tidur yang tersedia adalah 3 tempat tidur ruang PICU dan 3 tempat tidur ruang NICU.

- Ruang HCU

Ruang perawatan intensif pada beberapa ruang rawat inap yaitu 6 tempat tidur ruang HCU Anggrek I, 6 tempat tidur ruang HCU Mawar I, dan 1 tempat tidur ruang HCU Palm.

3. Pelayanan Instalasi Penunjang

Pelayanan Instalasi Penunjang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdiri dari Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik

A. Penunjang Medik

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaran Jenazah
- Instalasi Bank Darah (BDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik / Fisioterapi
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Laboratorium

B. Penunjang Non Medik

- Instalasi Gizi
- Instalasi Sterilisasi Pusat / CSSD
- Instalasi Pencucian Linen/Laundri dan Sanitasi
- Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana (IPSR)

2.1.c Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Kinerja pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penilaian capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS		100%	80%				80%	80%				80%	100%			
2	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target		60%	70%				64,29%	76,04%				107,15 %	108,63 %			
3	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)		75 - 85 %	75- 85 %				78,03%	71,66%				100%	100%			
4	<i>Average Length Of Stay</i> (Av LOS)		3 – 12 hari	3 – 12 hari				5,81 hari	5,37 hari				100 %	100 %			
5	<i>Nett Death Rate</i> (NDR)		≤ 0,24 %	≤ 0,24 %				3,09%	3,77%				97,71 %	49,2 %			
6	<i>Cost Recovery Ratio</i> (CRR)		100%	100%				126,42%	130,06%				126,42 %	130,06 %			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100%	83%				70,67	76,7				70,67 %	92,41 %			
Indikator Tujuan Renstra																	
8	Nilai IKM RSUD				85	87	89			77,08	79,11	85,69			90,6 8%	90,93 %	96,28 %
Indikator Sasaran Renstra dan Indikator Program																	
9	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo				100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Terget Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
10	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo				82 (AA)	86 (AA)	90 (AA)			87,80 (AA)	86,10 (AA)	86,25 (AA)			107,07 %	100,12 %	95,83 %
Indikator Kegiatan																	
11	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%
12	Persentase honor PTT yang terpenuhi				100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%
13	Persentase meningkatnya pelayanan BLUD				100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%
Indikator NSPK : Indikator Mutu Nasional																	
14	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%			≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%			71,63 %	56,82 %	58,91 %			84,27 %	66,85 %	69,31 %
15	Kepatuhan Penggunaan APD	100 %			100 %	100 %	100 %			85,64 %	80,06 %	84,69 %			85,64 %	80,06 %	84,69 %
16	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100 %			100 %	100 %	100 %			96,86 %	96,58 %	99,39 %			96,86 %	96,58 %	99,39 %
17	Waktu tunggu operasi sektio sesarea emergency ≤ 30 menit	80%			80%	80%	80%			87,21 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100%
18	Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit	≥ 80%			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			76,54 %	51,14 %	26,39 %			95,68 %	63,93 %	32,99 %
19	Penundaan operasi elektif ≥ 1 jam	≤ 5%			≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%			0,65 %	0,12 %	0,42 %			100 %	100 %	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kepatuhan waktu visite dokter spesialis	≥ 80%			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			92,77 %	89,44 %	90,36 %			100 %	100 %	100%
21	Pelaporan hasil kritis laboratorium ≤ 30 menit	100 %			100 %	100 %	100 %			96,69 %	94,26 %	93,45 %			96,69 %	94,26 %	93,45 %
22	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80%			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			81,43 %	100 %	98,72 %			100 %	100 %	100%
23	Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	≥ 80%			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			80,94 %	65,28 %	62,98 %			100 %	81,60 %	78,72 %
24	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100 %			100 %	100 %	100 %			99,57 %	98,40 %	99,35 %			99,57 %	98,40 %	99,35 %
25	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥ 80%			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%			100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %
26	Kepuasan pasien	≥ 76,60 %			≥ 76,60 %	≥ 76,60 %	≥ 76,60 %			77,08 %	79,11 %	85,69 %			100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan indikator kinerja pada periode tahun 2020 – 2021 dengan periode 2022 – 2024. Perbedaan tersebut untuk menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

Dalam pencapaian target kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Pada tahun 2020 – 2021, indikator yang belum mencapai target meliputi NDR dan IKM. Indikator “*Nett Death Rate (NDR)*” merupakan merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Angka NDR yang tinggi dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a) Pasien baru mau berobat setelah penyakitnya parah, hal ini menyebabkan kemungkinan proses penyembuhan di RS semakin kecil.
- b) Umumnya pasien yang meninggal memiliki jenis penyakit kronis, seperti penyakit TBC (Tuberkulosis), Gagal Jantung Kongestif, Sepsis (peradangan di tubuh karena infeksi), Stroke (Cerebral Infraction), dsb. Jenis-jenis penyakit ini membutuhkan obat dan peralatan khusus untuk penyembuhannya, dimana belum tersedia di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- c) Belum tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu.
- d) Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu.

Untuk mengurangi tingkat kematian di RS diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, pemerintah dengan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat atau

program/kegiatan yang mendukung kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan pengembangan layanan kesehatan yang lebih berkualitas, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya, serta tidak kalah pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat sehari-hari.

Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2022 – 2024 mengalami perubahan dari indikator tahun sebelumnya. Terdapat dua indikator yang belum mencapai target yaitu indikator tujuan “Nilai IKM” dan indikator sasaran “Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo”.

Penilaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan survei rutin minimal satu kali dalam satu tahun dengan 9 (sembilan) unsur pertanyaan yang diajukan kepada pasien sebagai responden survei. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih adanya keluhan masyarakat, seperti pada penanganan pengaduan yang kurang responsif sehingga masyarakat merasa diabaikan, sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan agar pasien merasa lebih nyaman, dan waktu tunggu pada rawat jalan yang terlalu lama. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selalu berusaha keras untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Atas keluhan – keluhan masyarakat tersebut, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan perbaikan antara lain :

1. Membangun kanal – kanal pengaduan, baik melalui nomor *whatsApp*, *website*, media sosial, dan brosur yang disosialisasikan dan dipasang di setiap unit pelayanan dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana agar pelayanan semakin berkualitas, yaitu dengan memberikan standar kebersihan kepada jasa kebersihan yang bekerjasama dengan rumah sakit, pengadaan alat kesehatan untuk menunjang pemeriksaan, gedung rawat jalan yang lebih memadai, dan prasarana lainnya.
3. Meningkatkan disiplin dan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis, *In House Training*, dan sosialisasi kepada pegawai.
4. Menguraikan pendaftaran pada masing – masing lantai di gedung rawat jalan serta menyinkronisasi dengan SIMRS sehingga diharapkan waktu tunggu pasien dapat mencapai standar.

Meskipun nilai IKM RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal belum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun nilai IKM mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berusaha keras agar dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Penilaian Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo didasarkan pada Kepmenkes Nomor 209/Menkes/SK/I/2011 tentang perubahan atas Kepmenkes Nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit, perhitungan Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo terdiri dari 3 (tiga) indikator penilaian yaitu : 1) Indikator Keuangan, 2) Indikator Pelayanan, dan 3) Indikator Mutu Pelayanan. Indikator ini belum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Regulasi dari BPJS yang mengatur tentang kuota pasien rawat jalan, sehingga target pasien rawat jalan tidak dapat terpenuhi.

- 2) Belum tersedianya SDM, khususnya dokter spesialis untuk membuka poliklinik sejenis (lebih dari satu poliklinik) di hari yang sama agar kuota pasien rawat jalan dapat meningkat.
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk menambah ruang pelayanan karena keterbatasan anggaran rumah sakit.
- 4) Jumlah tempat tidur yang terbatas karena sedang dilakukannya renovasi.
- 5) Waktu pelayanan yang masih diatas waktu standar, khususnya pada waktu tunggu rawat jalan.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuka layanan baru agar jumlah pasien dapat meningkat, memenuhi kebutuhan SDM dokter spesialis sehingga dapat dibuka layanan poliklinik sejenis pada hari yang sama, mencari tambahan anggaran dari sumber pembiayaan lain seperti anggaran APBD, DAK, DBHCHT, Banprov dan lain – lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana, mempercepat renovasi ruang rawat inap sehingga jumlah tempat tidur lebih banyak, serta penerapan SIMRS yang didalamnya terdapat rekam medik elektronik yang bertujuan agar waktu pelayanan semakin efektif.

Setelah diuraikan capaian indikator kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada bagian berikut akan disajikan analisis kinerja dari aspek keuangan. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pengelolaan sumber daya keuangan dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, serta menggambarkan tingkat efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata – rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rp	Rp
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	150.970					145.450					96,34					150.970	145.450
	Penyediaan Jasa Kantor	150.970					145.450											
2	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika	8.525. 947					8.205.84 3					96,25					8.525.947	8.205.843
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan	8.525. 947					8.205.84 3											
3	Program BLUD	164.250. 295					127.715. 742,194					77,76					164.250. 295	127.715. 742,194
	Bidang Pelayanan Medis	100.000					-											
	Bidang Pelayanan Keperawatan	-					-											
	Bidang Penunjang	60.672. 369					57.430. 578,29											

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rp	Rp
	Bagian Keuangan	95.272. 735					63.727. 249,678											
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	2.511. 678					1.244.70 7,776											
	Bagian Tata Usaha	5.693. 513					5.313.20 6,45											
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		216.402. 748	243.383 .280	250.765. 657	236.764 .867,193		196.075. 644	226.070 .436,845	220.384. 655,490	219.693. 100,279		90,61	92,89	87,88	92,79	236.829. 138,048	215.555. 959,154
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.735. 827	30.589. 468				27.514. 197,078	29.595. 302,592							
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27.735. 827	30.589. 468				27.514. 197,078	29.595.3 02,592							
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000					3.253,13										
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		10.000					3.253,13										
	Pengadaan Barang Milik Daerah				1.096. 020					1.047.320								

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rp	Rp
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	<i>Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan</i>				1.096. 020					1.047.320								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.969, 5	167.825	71.466	71.275		64.434	66.437, 11	70.286, 680	71.179, 416							
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		164.969, 5	167.825	71.466	71.275		64.434	66.437, 11	70.286, 680	71.179, 416							
	Peningkatan Pelayanan BLUD		216.227. 778,5	243.215. 455	221.862. 344	206.104. 124,19		196.007. 957,342	226.003 .999,73	191.752. 851,73	190.026. 618,271							
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		216.227. 778,5	243.215. 455	221.862. 344	206.104. 124,19		196.007. 957,342	226.003. 999,73	191.752. 851,73	190.026. 618,27							
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		33.462. 850		45.122, 734	38.661. 530,637		33.313. 678,832		39.707. 156,265	36.463. 845,415		93,58		88	94,75	39.082. 371,546	36.550. 659,837

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rp	Rp
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota		33.462.850		45.122.734	38.661.530,637		33.313.678,832		39.707.156,265	36.463.845,415							
	Pengembangan Rumah Sakit				15.000.000	20.428.376,64				11.584.123,92	19.224.605,915							
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		33.462.850		30.122.734	18.053.154		33.313.678,832		28.123.032,345	17.239.239,5							
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					180.000					167.299							
	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					180.000					167.299							

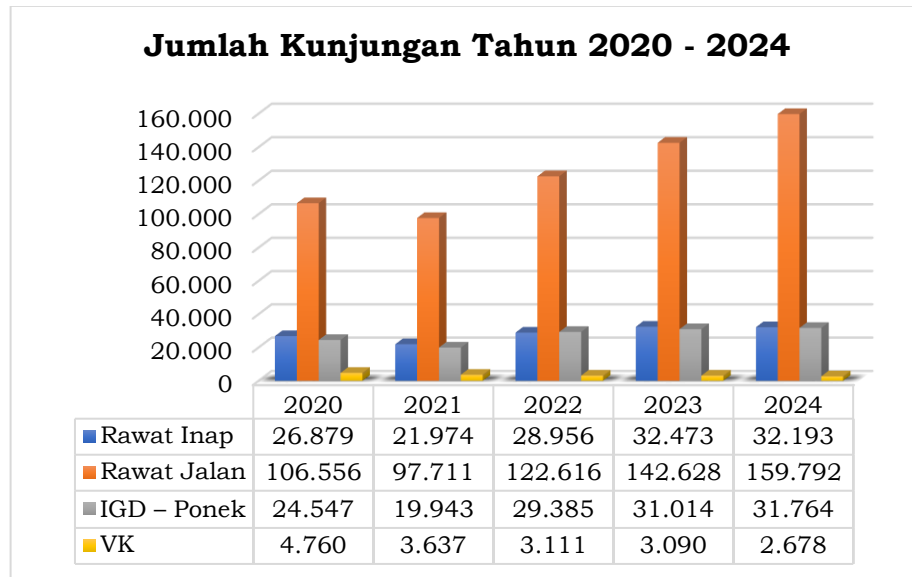
Berdasarkan tabel di atas, rasio antar realisasi dan anggaran pada tahun 2020 terdapat tiga program, yaitu Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan adalah 96,34; Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika adalah 96,25; dan Program BLUD adalah 77,76. Pada Program BLUD terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti kegiatan akreditasi rumah sakit, akreditasi rumah sakit pendidikan dan pendidikan serta pelatihan yang pelaksanaannya harus ditunda karena adanya pandemi covid-19. Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, rasio realisasi dan anggaran program termasuk dalam kategori sangat tinggi (lebih dari 90).

Selain kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dan kinerja keuangan yang telah disajikan di atas, jumlah kunjungan pasien dan kinerja keuangan berdasarkan target dan pendapatan rumah sakit dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja keuangan rumah sakit.

a) Kunjungan Pasien

Tabel 2.7.1
Jumlah Kunjungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rawat Inap	26.879	21.974	28.956	32.473	32.193
2	Rawat Jalan	106.556	97.711	122.616	142.628	159.792
3	IGD – Ponok	24.547	19.943	29.385	31.014	31.764
4	VK	4.760	3.637	3.111	3.090	2.678
	Total	162.742	143.265	184.068	209.205	226.427



Gambar 2.2 Jumlah Kunjungan Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kunjungan pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 162.742 pasien; tahun 2021 sebanyak 143.265 pasien; tahun 2022 sebanyak 184.068 pasien; tahun 2023 sebanyak 209.205 pasien; dan tahun 2024 sebanyak 226.427 pasien. Terdapat penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2021, hal tersebut dapat disebabkan karena adanya pandemik Covid-19 yang membuat masyarakat merasa takut untuk melakukan kunjungan ke Rumah Sakit. Seiring dengan pemberlakuan new normal, jumlah kunjungan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

b) Trend Target dan Realisasi Pendapatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Trend pendapatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.2
Trend Pendapatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1.	2020	134.726.000.000	161.461.659.164	119,84
2.	2021	153.064.720.000	254.926.135.315	166,55
3.	2022	161.134.167.000	194.085.051.226	120,45
4.	2023	171.700.000.000	187.694.631.060	109,32
5.	2024	160.000.000.000	201.282.774.599	125,80



Gambar 2.3 Trend Pendapatan Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari tahun 2020 – 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit mampu mempertahankan tingkat produktivitas pelayanan yang tinggi, didukung oleh optimalisasi pemanfaatan fasilitas, peningkatan jumlah kunjungan pasien, serta efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan pencapaian target pendapatan secara berkelanjutan juga menandakan

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit.

2.1.d Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, kelompok sasaran pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu masyarakat penerima layanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari segala usia dan gender, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan (dikla), dan pelayanan sebagai rumah sakit pendidikan.

A. Mitra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam Memberikan Pelayanan

1. Pasien dan Keluarga

Pasien dan keluarga merupakan mitra penting dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program pelayanan. Pemberi pelayanan kesehatan harus memiliki hubungan yang baik dengan pasien dan keluarga untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan pasien. Pasien dan keluarga juga berperan dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan yang akan mereka terima.

2. Tenaga Medis

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soeselo Kabupaten Tegal saat ini memiliki 9 dokter mitra/tamu yaitu meliputi :

- Dokter Spesialis Radiologi sebanyak 1 orang
- Dokter Spesialis Bedah sebanyak 1 orang
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebanyak 1 orang
- Dokter Spesialis Bedah Anak sebanyak 1 orang
- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik sebanyak 2 orang
- Dokter Spesialis Bedah Syaraf sebanyak 1 orang, dan

- Dokter umum sebanyak 1 orang

3. Pihak Swasta

Pihak swasta dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Kerjasama dengan swasta dapat membantu Rumah Sakit dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dan berkualitas.

4. Asuransi

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bekerja sama dengan asuransi untuk menyediakan anggaran dan keanggotaan asuransi bagi pasien.

5. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menjadi mitra BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat). RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bertindak sebagai fasilitas kesehatan rujukan untuk pasien BPJS. Kerja sama antara RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan BPJS Kesehatan memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah pasien yang dapat dilayani dan meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan. Bagi peserta JKN-KIS, kerjasama ini memberikan kemudahan akses ke pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas. Sebagai mitra BPJS Kesehatan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal diharapkan memberikan pelayanan kesehatan yang prima, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. Institusi Pendidikan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Rumah Sakit Pendidikan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan seperti : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Bhakti Mandala Husada (Bhamada) Slawi, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Politeknik Harapan Bersama, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, dan lain – lain.

7. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng

BPD Jateng menjadi mitra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam hal pemberian pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal pembayaran. Bank Jateng, sebagai bank milik pemerintah daerah, bekerja sama dengan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk menyediakan fasilitas pembayaran non tunai yang mudah dan aman bagi masyarakat, seperti transfer via ATM, EDC, atau mobile banking.

8. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah kabupaten Tegal

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soeselo Kabupaten Tegal bekerjasama dengan OPD Kabupaten Tegal diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Inspektorat, dan OPD terkait lainnya.

B. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di antaranya yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BPD Jateng bekerja sama dengan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam hal pembayaran biaya pasien dan pembayaran gaji serta insentif karyawan sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

C. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bekerjasama dengan berbagai instansi sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kerjasama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

No	Nama Instansi	Nomor Perjanjian	Tanggal	Ruang Lingkup Kerjasama
1	Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan	445/05.01 / 003/XII/ 2024	30 Desember 2024	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta BPJS Kesehatan
2	Yayasan Mentari Sehat	445/05.01 / 010/2024	2 Januari 2024	Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Melalui Pendampingan Pasien Tuberkulosis Sensitif Obat dan Resisten Obat
3	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	445/05.01 / 002/I/ 2025	2 Januari 2025	Menyediakan, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, untuk kegiatan operasional penyediaan layanan internet guna menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit yang berlokasi pada Instalasi Pengelola Data Elektronik (PDE) pada Rumah Sakit

No	Nama Instansi	Nomor Perjanjian	Tanggal	Ruang Lingkup Kerjasama
				Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
4	Klinik Utama Rensa Medika	445/05.01 / 001/II/ 2025	10 Februari 2025	Penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan Program Rujuk Balik (PRB) dari PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU selaku Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTRL), Pengembangan SDM dan Penelitian
5	Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia	445/05.01 / 03/I/2025	3 Januari 2025	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi	445/05.01 / 003/VI/ 2024	3 Juni 2024	Sistem Pengelolaan Keuangan Online Secara Host to Host Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
7	PT. Tiki jalur Nugraha Ekakurir	445/05.01 /006/VII/ 2024	1 Juli 2024	Pelayanan Hantaran Obat Sampai Rumah Bagi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
8	PT. Mutual Medica	445/05.01 / 05/III/ 2023	27 Maret 2023	Pelayanan Pemeriksaan Darah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
9	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi	445/05.01 /004/IX/ 2024	4 September 2024	Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
10	Pemerintah Kabupaten Tegal (Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal)	445/05.01 /004/X /2024	23 Oktober 2024	Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tegal

No	Nama Instansi	Nomor Perjanjian	Tanggal	Ruang Lingkup Kerjasama
11	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	445/05.01/001/XII/2024	6 Desember 2024	Jejaring Pengampuan Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
12	Politeknik Hakat Negeri	445/05.01/007/IX/2025	15 September 2025	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Praktik Kerja Lapangan
13	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang	445/05.01/003/VII/2025	3 Juli 2025	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
14	Universitas Pekalongan	16 Tahun 2021211/C.06.01/FIK/III/2021	22 Maret 2021	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui Praktek Klinik
15	Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajang	445/05.01/005/IV/2024	22 April 2024	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui Praktek Klinik
16	Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Fakultas Ilmu Kesehatan)	445/05.01/006/II/2025	17 Februari 2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa dan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
17	Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Fakultas Ilmu Kedokteran)	07 Tahun 2023 C7.III/532 .S.Pj/FK/UMP/VII/2023	11 Juli 2023	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto
18	Universitas Bhakti Mandala Husada Slawi	445/05.01/004/II/2025	17 Februari 2025	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui Praktek Klinik

No	Nama Instansi	Nomor Perjanjian	Tanggal	Ruang Lingkup Kerjasama
19	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	445/05.01/002/VII/2025	3 Juli 2025	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Praktek Klinik Mahasiswa
20	BPJS Kesehatan Cabang Tegal	445/05.01/017/I/2023	1 Januari 2023	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan
21	PT. Samator Gas Industri	445/05.01/001/I/2023	1 Januari 2023	Pengadaan Liquid Oksigen dan Pemasangan Instalasi Gas Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	445/05.01/002/I/2023	2 Januari 2023	Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
23	Klinik Pratama Nurbani	445/05.01/006/I/2023	14 Januari 2023	Rujukan Pelayanan Kesehatan
24	Klinik Syifa Ar-Rachmi	445/05.01/020/I/2023	23 Januari 2023	Rujukan Pelayanan Kesehatan
25	PT. Sinar Roda Utama	445/05.01/035/II/2023	13 Februari 2023	Pelayanan Hemodialisa
27	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi	445/05.01/041/III/2023	1 Maret 2023	Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
28	Rumah Sakit Umum Adella Slawi Kabupaten Tegal	445/05.01/045/IV/2023	3 April 2023	Pelayanan Rujukan Pasien

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.2.a Permasalahan Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya target IKM Rumah Sakit	Belum optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit	1. Waktu Pelayanan perlu diperbaiki agar sesuai standar 2. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang ramah dan humanis 3. Kedisiplinan dan integritas karyawan masih rendah 4. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dan dilakukan perawatan secara berkala
2	Kesehatan Kinerja BLUD perlu ditingkatkan karena masih adanya indikator yang belum tercapai	1. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan rujukan regional	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan Penunjang Medis dan Non Medis yang belum terpenuhi secara optimal 2. Sarana, prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional belum terpenuhi 3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti ketersediaan mebelair dan elektronik untuk pendukung pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Anggaran BLUD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Rumah Sakit	1. Sebagian besar pasien menggunakan BPJS dengan kebijakan BPJS yang dinamis, khususnya terkait klaim BPJS 2. Belum dapat memenuhi kebutuhan logistik rumah sakit seperti obat – obatan dan BMHP lainnya
		3. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar	1. Belum tersedianya SDM baik dari kuantitas maupun kompetensi untuk pelayanan Rumah Sakit KJSU Tingkat lanjutan 2. Terbatasnya anggaran rekrutmen tenaga BLUD 3. Minimnya akses terhadap program peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan 4. Belum terbangunnya sistem pengembangan karier dan kompetensi SDM yang terencana dan berbasis kebutuhan layanan
		4. Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit belum optimal	1. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam bidang perencanaan dan evaluasi 2. Belum optimalnya penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program belum dilakukan secara berkala dan sistematis

2.2.b Penentuan Isu – Isu Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Dalam upaya melaksanakan misi

pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan, maka perlu ditetapkan isu – isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Analisis isu – isu strategis terkait pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pelayanan kesehatan di Provinsi yang berhubungan dengan kesehatan. Sesuai dengan tugas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maka ada beberapa kondisi yang diperhatikan dan bahkan diantisipasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.

a. Analisa Internal

Faktor internal menggambarkan kondisi internal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan pelayanan, kondisi organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan.

Tabel 2.10
Tabel Analisa Internal

Kekuatan	Kelemahan
- Rumah Sakit yang terakreditasi Paripurna - Rumah Sakit penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi oleh Kemenkes - Rumah Sakit Pendidikan	- Kurangnya SDM spesialis dan subspesialis - Keterbatasan infrastruktur pendukung

Kekuatan	Kelemahan
- Jumlah kunjungan yang meningkat - Jumlah Pendapatan yang meningkat - Berpengalaman dalam penyelenggaraan layanan spesialisik (pelayanan KJSU dengan status Madya) - Layanan unggulan RS - Penambahan sarana (gedung pelayanan) dan prasarana (alkes) rumah sakit	- Tingginya biaya operasional - Belum optimalnya sistem digitalisasi SIMRS - Pelaksanaan kendali mutu belum optimal - SOP belum sepenuhnya dilaksanakan

b. Analisa Eksternal

Dalam proses pencapaian kinerja terdapat faktor penentu keberhasilan yang bersumber dari luar rumah sakit. Faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada akan mempengaruhi keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai.

Tabel 2.11
Tabel Analisa Eksternal

Peluang	Tantangan
- Bonus demografi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal - Kebijakan nasional tentang transformasi digital - Kerja sama dengan institusi pendidikan untuk peningkatan pelayanan	- Persaingan ketat dengan RS lain - Dokter spesialis lebih memilih RS kompetitor - Kompetitor memiliki sarana alkes yang lebih baik

Peluang	Tantangan
- Peran sebagai pusat rujukan regional - Pengembangan medical tourism - Adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat	- Ancaman pandemi baru - Regulasi yang berubah - Kompleksitas klaim BPJS

c. Analisa Isu Startegis

Dalam penentuan isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, perlu dilakukan analisa isu – isu startegis baik pada tingkat internasional, nasional dan regional yang memberikan dampak untuk menentukan kebijakan yang diambil. Berikut isu – isu strategis yang dilakukan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Isu-Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	1. Belum optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit 2. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum sesuai standar Rumah Sakit Kelas B dan rujukan regional 3. Anggaran BLUD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Rumah Sakit 4. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak berimplikasi terhadap isu KLHS, namun RSUD dr. Soeselo dalam pengembangannya telah mempertimbangkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah medis, efisiensi energi, dan mitigasi dampak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan RSUD dr. Soeselo berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan	1. Ancaman krisis Kesehatan global (Pandemi dan Penyakit Menular baru) 2. Ketimpangan akses kesehatan 3. Perubahan iklim dan kesehatan lingkungan 4. Transformasi digital dan kesehatan digital (E-Health)	1. Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia (6 pilar kementerian) 2. Pemerataan layanan kesehatan 3. Kesiapan terhadap wabah dan krisis Kesehatan 4. Kebijakan pembiayaan dan efisiensi JKN-BPJS 5. Percepatan Digitalisasi Rumah Sakit (SIMRS)	1. Penyakit endemik dan isu gizi buruk 2. Keterbatasan SDM Spesialis dan Subspesialis 3. Kesenjangan akses pelayanan antar daerah 4. Infrastruktur dan Alkes kurang memadai 5. Implementasi digitalisasi belum optimal	1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan subspesialis 2. Ketergantungan pada pendanaan JKN dan keterlambatan pembayaran karena kebijakan BPJS yang semakin dinamis 3. Persaingan layanan rujukan dan kelengkapan alat kesehatan dengan rumah sakit kompetitor 4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan humanis 5. Pemanfaatan status Rumah Skait Pendidikan untuk peningkatan kapasitas

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	5. Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit belum optimal	kesehatan kepada masyarakat				6. Kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi dan penyakit menular baru 7. Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) yang belum optimal 8. Peluang perluasan layanan melalui dukungan pemerintah daerah 9. Menyediakan layanan unggulan, salah satunya yaitu layanan KJSU tingkat lanjutan secara berkesinambungan 10. Melakukan optimalisasi, efisiensi, dan transparansi tata kelola keuangan BLUD Rumah Sakit

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merumuskan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan subspesialis
2. Ketergantungan pada pendanaan JKN dan keterlambatan pembayaran karena kebijakan BPJS yang semakin dinamis
3. Persaingan layanan rujukan dan kelengkapan alat kesehatan dengan rumah sakit kompetitor
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan humanis
5. Pemanfaatan status Rumah Sakit Pendidikan untuk peningkatan kapasitas
6. Kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi dan penyakit menular baru
7. Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) yang belum optimal
8. Peluang perluasan layanan melalui dukungan pemerintah daerah
9. Menyediakan layanan unggulan, salah satunya yaitu layanan KJSU tingkat lanjutan secara berkesinambungan
10. Melakukan optimalisasi, efisiensi, dan transparansi tata kelola keuangan BLUD Rumah Sakit

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tujuan dan sasaran Resntra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memberi arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2025 – 2029. Perumusan tujuan dan sasaran menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai alat ukur penilaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Sebagaimana cascading kinerja dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029, tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat” dengan indikaor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo. Sasaran yang akan dicapai yaitu ”Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD” yang berorientasi pada peningkatan nilai kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo

Indikator tujuan dan sasaran digunakan untuk pengukuran kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun cascading kinerja tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran capaian kinerja, secara rinci disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029

NPSK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan; Sifat Data; Referensi; Sumber Data	Kondisi awal (2024)	Target kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
NSPK : Indikator Mutu Nasional Sasaran RPJMD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Nilai; Tahunan; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017; RSUD dr. Soeselo Kab Tegal	85,69	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Persen; Tahunan; Indikator Kinerja Perangkat Daerah; RSUD dr. Soeselo	78,53	78,60	78,70	78,77	78,85	78,90	79,00

Dalam penentuan target indikator tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan melihat kondisi awal yaitu di tahun 2024 sebagai *baseline* atau titik awal capaian kinerja yang menjadi dasar penetapan target 5 (lima) tahunan. Meskipun periode Renstra berakhir pada tahun 2029, target tahun 2030 tetap dicantumkan sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta penyelarasan dengan arah kebijakan jangka panjang daerah dan nasional.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

3.2.a Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan daalm menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
 - a. Pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) bidan dan perawat yang berkompeten dan bersertifikat;
 - b. Pengembangan pelayanan berfokus pasien safety;
 - c. Penguatan fungsi keperawatan dalam program mutu dan keselamatan pasien.
2. Peningkatan Pelayanan Penunjang
 - a. Perencanaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis guna mendukung pelayanan rumah sakit, seperti : alat kesehatan, alat penunjang kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. Pemeliharaan dan penguatan layanan diagnostik penunjang medis dan non medis;
 - c. Peningkatan kompetensi dan kerja sama operasional;
 - d. Pengembangan dan digitalisasi sistem penunjang.
3. Peningkatan Pelayanan Medis
 - a. Pemenuhan jumlah sumber daya manusia (SDM) medis sesuai jenis pelayanan yang berkompeten dan bersertifikat;
 - b. Peningkatan mutu pelayanan diagnostik dan khusus

- melalui koordinasi tim medis, tim lintas profesi, dan dukungan penunjang;
- c. Standarisasi layanan medis sesuai panduan klinis;
 - d. Penguatan sistem pelayanan responsive dan berorientasi pasien;
 - e. Pemantauan mutu dan keselamatan pasien.
4. Peningkatan Manajemen Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan
- a. Penguatan tata kelola berbasis digital;
 - b. Perencanaan terpadu berbasis data dan kinerja;
 - c. Manajemen SDM yang professional dan produktif;
 - d. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien;
 - e. Optimalisasi fungsi pendidikan, penelitian, dan Pengembangan Rumah Sakit;
 - f. Penguatan sistem pengendalian internal dan monitoring evaluasi

Tahap Pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan mutu dan integrasi layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) tahap madya	Peningkatan cakupan dan kapasitas layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) menuju tingkat utama	Pemantapan dan standarisasi layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) tingkat utama secara menyeluruh	Persiapan pengembangan layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) tingkat paripurna	Implementasi layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi) tingkat paripurna dan penguatan peran sebagai pusat rujukan regional
Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana ruang rawat inap sesuai standar KRIS	Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan ruang rawat inap sesuai standar KRIS	Penguatan Pelayanan dan SDM untuk pelayanan rawat inap sesuai standar KRIS	Integrasi pelayanan rawat inap sesuai standar KRIS dengan sistem pelayanan berbasis digital	Pemantapan dan Pengembangan ruang rawat inap sesuai standar KRIS berbasis pelayanan paripurna dan kenyamanan pasien
Memperkuat branding dan kerja sama strategis (paket wellness berbasis pariwisata dan teknologi)	Tahap lanjutan layanan Medical Wellness	Tahap Pengintegrasian layanan Medical Wellness ke pelayanan reguler Rumah Sakit	Meningkatkan Pelayanan Medical Wellness melalui penambahan jenis paket layanan	Mempersiapkan layanan Medical Wellness sebagai layanan unggulan regional
Pengembangan digitalisasi Rumah Sakit	Pengembangan digitalisasi Rumah Sakit	Pengembangan digitalisasi Rumah Sakit	Pengembangan digitalisasi Rumah Sakit	Pengembangan digitalisasi Rumah Sakit

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan Mutu Proses Pendidikan Klinik	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Klinik	Digitalisasi dan Inovasi Pendidikan Klinik	Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Akademik	Pengembangan dan keberlanjutan Rumah Sakit Pendidikan Paripurna
Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang)	Peningkatan Mutu Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang)	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Menunjang Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang)	Digitalisasi Dan Inovasi Rumah Sakit Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang)	Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Rumah Sakit Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Diklitbang)

Tabel di atas merupakan tahapan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dimana dalam setiap tahapannya diuraikan langkah – langkah dalam mencapai tahapan tersebut. Tahapan renstra berkaitan dengan strategi yang harus pada masing – masing bidang dan bagian di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Dengan demikian, implementasi Renstra diharapkan dapat berjalan secara terpadu, terukur, selaras, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

1. PUG (Pengarusutamaan Gender) ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathaway, Gender Budget Statement sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja;
2. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja;
3. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah;
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
5. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas

3.2.b Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK yang ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan yang disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Peningkatan fasilitas pelayanan rumah sakit guna meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien	Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	Pengembangan layanan KJSU	Sesuai Imendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Pemenuhan Kelas KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)	
			Pelayanan Medical Wellnes	
			Pengembangan Digitalisasi Rumah Sakit	
			Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan	
			Pengembangan Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Pengemangan (Diklatbang)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana program 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun dalam rangka menguatkan pondasi pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut dan tertuang pada tabel 4.1.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
- 3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
- 4. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
BLUD

II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- 1. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
2. Pengembangan Rumah Sakit

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
NSPK : Indikator Mutu Nasional Sasaran RPJMD: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkat- nya kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo		
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD			Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo		
			Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr. Soeselo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
					BOR		
					AvLos		
					TOI		
					BTO		
					NDR		

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
				Meningkatnya kualitas Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			(UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Kesehatan Masyarakat (UKM)	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Alkes / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes, dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 10000	Pengembangan Rumah Sakit	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Urusan Kesehatan																
Program Penunjang Urusan Pemerintah- an Daerah Kabupaten/ Kota					296.150. 705,121		245.670. 710,1		237.766. 710,1		240.264. 710,1		243.094. 417,25		245.594. 417,25	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Persen	100	100	38.790.4 24,6	100	33.170.7 10,1	100	33.170.7 10,1	100	33.170.7 10,1	100	33.502.4 17,25	100	33.502.4 17,25	
	BOR	Persen	84,51	60-85	257.360. 280,521	60-85	212.500. 000	60-85	204.596. 000	60-85	207.094. 000	60-85	209.592. 000	60-85	212.092. 000	
	AvLos	Hari	4,18	6 - 9		6 - 9		6 - 9		6 - 9		6 - 9				
	TOI	Hari	0,77	1 - 3		1 - 3		1 - 3		1 - 3		1 - 3				
	BTO	Kali	74,01	40 - 50		40 - 50		40 - 50		40 - 50		40 - 50				
	NDR	Persen	2,65	< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100				100		100		100		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	412 Orang	443 Orang	31.859.1 49,6	443 Orang	33.099.4 35,1	443 Orang	33.099.4 35,1	443 Orang	33.099.4 35,1	443 Orang	33.431.1 42,25	443 Orang	33.431.1 42,25	DAU

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksana- nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	N/A	100		0		0		0		0		0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	1	1.312.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2	5.548.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAK
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	14	14	71.275	14	71.275	14	71.275	14	71.275	14	71.275	14	71.275	DAU

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyedia-kan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	6	257.360.280,521	6	212.500.000	6	204.596.000	6	207.094.000	6	209.592.000	6	212.092.000	BLUD
Bidang Pelayanan Medis (Pelaksana an Survei Akreditasi RS, Pelaksana-an Proram Kerja Komite Medis, dan Pelaksana-an Proram Kerja Komite Mutu dan Prognas)		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		
Bidang Pelayanan Keperawat an (Pelayanan Makan Minum Pasien, Jasa Kebersihan		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
RS dan Pelayanan CSSD dan PPI)																
Bidang Pelayanan Penunjang (Pelayanan Obat-Obatan, Belanja Modal Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Pakai Habis, Pelayanan Laboratorium Pelayanan Medik dan Non Medik Lainnya)		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		
Bagian Keuangan (Penyediaan Gaji BLUD, Peningkatan Pelayanan Medik, Operasional Rumah Sakit, dll)		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		
Bagian Tata Usaha (Pengadaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor,		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Pelayanan Kepegawai-an, Pengadaan ATK, Pemeliharaa n Kendaraan Dinas, Pembangu-nan dan Renovasi Gedung, dll)																
Bagian Perencana-an dan Diklitbang (Penyusun-an Dokumen Perencanaan , Pengadaan Hardware PDE, Pemenuhan Lisensi OS, Pemelihara-an Hardware, Pendidikan dan Pelatihan, Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan, dll)		Unit Kerja	1	1		1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Persen	100	100	14.086.000	100	17.668.695	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	0	0	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100		100		0		100		100		0		
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alkes / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	24	21	14.086.000	81	12.668.695	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	DAU/ DAK, DBHCHT/ BANPROV
Pengembang an Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatk- an Sarana, Prasarana, Alkes, dan	Unit	4	0	0	1	5. 000.000	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	DAU/ DAK, DBHCHT/ BANPROV

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisa- si 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 10000															
Jumlah				310.236.705,121		263.339.405,1		237.766.710,1		250.246.710,1		253.094.417,25		245.594.417,25		

Tahun 2024 digunakan sebagai kondisi awal (*baseline*) dalam penyusunan rencana pendanaan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2029, dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan realisasi pendanaan pada tahun tersebut. Sementara itu, Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra, namun masih bersifat masa transisi sebelum penerapan penuh Renstra Tahun 2025 – 2029. Anggaran pada tahun 2025 merupakan nilai definitif dari Anggaran Perubahan Tahun 2025, yaitu sebesar Rp 310.236.705.121,-. Sedangkan untuk Tahun 2030 menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah sekaligus berperan sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030. Pada tahun tersebut, arah pendanaan dan capaian kinerja difokuskan untuk menyelaraskan hasil pelaksanaan Renstra dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sebagai langkah persiapan menuju periode perencanaan selanjutnya.

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Perangkat daerah melaksanakan program prioritas sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, yang dirumuskan melalui tahapan penurunan kinerja atau cascading. Program Prioritas Pembangunan Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Peningkatan Pelayanan BLUD / Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menggunakan anggaran BLUD meliputi peningkatan pelayanan medis, peningkatan pelayanan penunjang, peningkatan pelayanan keperawatan, dan manajemen administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yaitu melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan indikator kinerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Nilai	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	
2	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Persen	78,60	78,70	78,77	78,85	78,90	79,00	

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo diperoleh dari nilai rata – rata tertimbang hasil survei kepuasan kepada pasien atas pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan unsur

- unsur pelayanan publik sesuai Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penentuan target nilai IKM didasarkan pada realisasi nilai IKM RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2024.
- 2) Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo diperoleh dari rata – rata persentase capaian indikator BOR, AvLos, TOI, BTO, dan NDR. Penentuan target indeks kinerja BLUD didasarkan pada realisasi capaian indeks kinerja BLUD tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator dan target kinerja, serta tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal, serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk bekerja secara terarah, terukur, dan selaras dengan misi pembangunan daerah

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka mendukung kebijakan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Renstra dipakai sebagai pedoman bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis dan Anggaran sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 memerlukan kerjasama dan peran aktif dari seluruh civitas hospitalia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal serta dukungan dari *stakeholder* terkait dengan mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana

guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD;

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan yang berwawasan lima tahun ke depan dan memuat tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tujuan, sasaran beserta indikaotornya, program, kegiatan, sub kegiatanstrategi, rencana pengembangan, dan arah kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman oleh Direktur dalam menyusun Rencana Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan kaidah – kaidah pelaksanaan Renstra sebagai berikut :

1. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
2. Diharapkan seluruh pegawai pada masing – masing bidang/bagian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Segenap civitas hospitalia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan berkewajiban untuk mewujudkan visi dengan berpedoman pada arah kebijakan pada masing – masing tahap satu

tahunan berdasarkan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan sebaik-baiknya;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

Konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dapat mengantarkan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf,

serta seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Akhir kata semoga dokumen Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama – sama mendukung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

Slawi, 17 September 2025

Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An

Pembina Utama Muda

NIP 19700309 200312 1 005

LAMPIRAN

Tugas Dan Fungsi

Struktur Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

1. Direktur

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Soeselo. Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahsakit;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahsakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahsakit;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perumahsakit;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahsakit;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahsakit;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahsakit.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan mengendalikan kegiatan instalasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil

Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengendalian kegiatan instalasi;
- c. Pengendalian kegiatan instalasi bidang pelayanan medis dan kelompok staf medis;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Berikut uraian tugas Wakil Direktur Pelayanan :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja rumah sakit;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang;
- e. Mengendalikan kegiatan instalasi;
- f. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;

- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis;
- c. Pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan medis dan kelompok staf medis;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan medis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap;
- c. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- d. Melaksanakan pengoordinasian dan kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- f. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- b. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- c. Pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan keperawatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. Melaksanakan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap, melaksanakan pengoordinasian instalasi pelayanan keperawatan;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan di bidang pelayanan keperawatan;
- e. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pengoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa alat medis;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan sumber daya penunjang medis dan nonmedis;

- e. Melaksanakan pengoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan penunjang;
- f. Melaksanakan pengoordinasian kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa alat medis;
- h. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas RSUD;
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan penganggaran, dan pelaporan RSUD; penyusunan perencanaan,
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah RSUD;
- f. Penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi, kesekretariatan; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan urusan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Menyusunan rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja rumah sakit;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, pendidikan, penelitian

dan pengembangan dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur;

- e. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LPPD, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengelola sistem informasi dan data rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, pendidikan, penelitian, pengembangan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap,

serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu rumah sakit;

- j. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan;
- k. Barang dan jasa di lingkungan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan SOP-AP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai rumah sakit;
- m. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas rumah sakit;
- n. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- o. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas rumah sakit serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- p. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- q. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- r. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan

Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian kegiatan instalasi bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Tugas Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyiapkan konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur;
- d. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LPPD, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

- g. Mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan data rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- h. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bidang serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan RSUD;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusunan rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional keuangan;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja rumah sakit;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan rumah sakit;
- e. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi; pendapatan dan anggaran, dan
- g. Menyusun dan menerapkan SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan keuangan;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- j. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan melaksanakan melaksanakan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan tata usaha;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerja sama;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerja sama;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang tata usaha; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Bagian berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
- b. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bagian berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Direktur dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, pengelolaan asset tetap dan asset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu rumah sakit;
- f. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengoordinasikan, melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan SOP-AP;
- h. Mengoordinasikan, melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, reformasi birokrasi, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai rumah sakit;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan transportasi rumah sakit;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan hukum, humas dan kerjasama;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- n. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melakukan urusan umum dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan rumah sakit serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu rumah sakit;
- l. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya;

- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Bagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Kepala Subbagian Kepegawaian

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian

Tugas Kepala Subbagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah rumah sakit sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Rumah sakit guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun, pembuatankartu pegawai, kartu suami/ isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/ bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

- k. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP-AP dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkup tugasnya, serta menghimpun dan mendokumentasi SOP-AP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan Bidang;
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Subbagian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Membentuk tim kerja, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja tim;
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- o. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- p. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok JF mempunyai tugas membantu Pejabat Manajerial dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok JF mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya

yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kelompok JF ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

13. Instalasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah, Direktur dapat membentuk instalasi atas usulan Wakil Direktur atau Kepala Bidang. Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur atau Wakil Direktur dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang atau Kepala Bagian pada Rumah Sakit Daerah.

14. Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal

Komite mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Daerah.

Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Daerah.

15. Dewan Pengawas

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dibentuk Dewan Pengawas. Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA JAJARAN DIREKSI DAN STRUKTURAL
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
RENSTRA TAHUN 2025 - 2029**

1. Direktur

No	Sasaran/ Tujuan Renstra	Indiaktor Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan RSUD dr. Soeselo, diukur berdasarkan unsur pelayanan publik	UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Indeks	85,69	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Indeks kinerja BLUD	Nilai rata - rata persentase capaian indikator BOR, AvLos, TOI, BTO, dan NDR	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78,53	78,60	78,70	78,77	78,85	78,90	79,00

2. Wakil Direktur Pelayanan

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan medis rumah sakit	Terselenggaranya pelayanan medis rumah sakit	Laporan Bidang Pelayanan Medis	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan keperawatan rumah sakit	Terselenggaranya pelayanan keperawatan rumah sakit	Laporan Bidang Pelayanan Keperawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan penunjang rumah sakit	Terselenggaranya pelayanan penunjang rumah sakit	Laporan Bidang Pelayanan Penunjang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terlaksananya Pelayanan Umum, Keuangan, Perencanaan dan Diklitbang Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Umum, Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerjasama Rumah Sakit	Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, hukum, humas dan kerjasama rumah sakit	Laporan Bagian Tata Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	Terselenggaranya pengelolaan keuangan rumah sakit	Laporan Bagian Keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyusunan Perencanaan dan Diklitbang Rumah Sakit	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan diklitbang rumah sakit	Laporan Bagian Perencanaan dan Diklitbang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

4. Kepala Bidang Pelayanan Medis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus sesuai dengan Standar Perumahsakitan	Persentase Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus sesuai dengan Standar Perumahsakitan	Terselenggaranya pelayanan Medis rawat jalan dan rawat khusus sesuai standar perumahsakitan	Laporan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus	Persen	84	84	84	84	84	84	84
2	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumahsakitan	Persentase Pelayanan Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumahsakitan	Terselenggaranya pelayanan medis rawat inap sesuai standar perumahsakitan	Laporan pelayanan medis rawat inap	Persen	84	84	84	84	84	84	84

5. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terpenuhinya dokumen kegiatan keperawatan	Jumlah dokumen kegiatan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan keperawatan	Laporan kegiatan pelayanan keperawatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
2	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Jumlah dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Terselenggaranya kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap	Laporan pelayanan keperawatan rawat inap	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
3	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat inap	Jumlah dokumen supervisi	Terselenggaranya kegiatan supervisi pelayanan keperawatan rawat inap	Laporan supervisi pelayanan keperawatan rawat inap	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
4	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Jumlah dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Terselenggaranya kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	Laporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
5	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Jumlah dokumen supervisi	Terselenggaranya kegiatan supervisi pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	Laporan supervisi pelayanan keperawatan rawat jalan dan khusus	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12

6. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terpenuhinya pelayanan penunjang medis	Jumlah indikator SPM pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit	Terselenggaranya pelayanan penunjang medis rumah sakit	Laporan pelayanan penunjang medis	Unit	9	9	9	9	9	9	9
2	Terpenuhinya pelayanan penunjang non medis	Jumlah indikator SPM pelayanan penunjang non medis di Rumah Sakit	Terselenggaranya pelayanan penunjang non medis rumah sakit	Laporan pelayanan penunjang non medis	Unit	3	3	3	3	3	3	3

7. Kepala Bagian Tata Usaha

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengelolaan kegiatan sub bagian umum	Persentase pengelolaan kegiatan sub bagian umum	Terselenggaranya kegiatan sub bagian umum	Laporan sub bagian umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan kegiatan sub bagian kepegawaian	Persentase pengelolaan kegiatan sub bagian kepegawaian	terselenggaranya kegiatan sub bagian kepegawaian	Laporan sub bagian kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan terhadap Bidang/Bagian dalam hal fasilitasi Legal Drafting terhadap ajuan Produk Hukum di RSUD dr. Soeselo yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan Legal Drafting Produk Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan pelayanan hukum sesuai peraturan perundang - undangan	Laporan/produk kegiatan pelayanan hukum rumah sakit	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
4	Urusan Kehumasan	Tersedianya Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit	Laporan/produk humas dan promkes rumah sakit	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
5	Penyelenggaraan Kerjasama Rumah Sakit (Contract Drafting) dengan Instansi maupun Mitra	Tercapainya Kerjasama kemitraan Layanan Rumah Sakit	Terselenggaranya kerjasama kemitraan layanan rumah sakit	Laporan/produk kerjasama kemitraan rumah sakit	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian rumah sakit	Terselenggaranya pengelolaan kegiatan kepegawaian rumah sakit	Laporan kegiatan kepegawaian	Kegiatan	15	15	15	15	15	15	15

9. Kepala Sub Bagian Umum

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengelolaan kegiatan sub bagian umum	Jumlah pengelolaan urusan umum	Terselenggaranya pengelolaan urusan umum	Laporan pengelolaan urusan umum	Laporan	3	3	3	3	3	3	3
		Jumlah laporan aset yang terdokumentasi	Tersedianya laporan aset yang terdokumentasi	Laporan aset rumah sakit	Laporan	2	2	2	2	2	2	2
		Jumlah dokumen pengadaan prasarana kantor	Tersedianya laporan/dokumen pengadaan prasarana kantor	laporan pengadaan prasarana kantor	Laporan	8	8	8	8	8	8	8
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas rumah sakit	Laporan pemeliharaan kendaraan dinas	Laporan	4	4	4	4	4	4	4

10. Kepala Bagian Keuangan

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pengelolaan dokumen keuangan pada perbendaharaan	Jumlah dokumen perbendaharaan	Terselenggaranya pengelolaan perbendaharaan keuangan rumah sakit	Laporan Perbendaharaan keuangan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
2	Pengelolaan dokumen keuangan pada akuntansi	Jumlah dokumen akuntansi	Terselenggaranya pengelolaan akuntansi keuangan rumah sakit	Laporan akuntansi keuangan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
3	Pengelolaan dokumen keuangan pada BLUD	Jumlah dokumen pendapatan	Terselenggaranya pengelolaan pendapatan BLUD rumah sakit	Laporan pendapatan BLUD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
4	Pengelolaan dokumen keuangan pada anggaran BLUD	Jumlah dokumen anggaran	Terselenggaranya pengelolaan anggaran keuangan BLUD	Laporan keuangan BLUD	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3

11. Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang

No	Sasaran	Indiaktor Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Satuan	Kondisi Tahun 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, pelaporan dan money	Jumlah dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11
2	Tersedianya dan terpeliharanya suku cadang hardware unit PDE (Laptop, PC dan Printer)	Jumlah barang yang terpelihara	Terpenuhinya hardware unit PDE	Laporan usulan hardware unit PDE	Unit	290	290	290	290	290	290	290
3	Pemenuhan lisensi sistem operasi dan office production	Jumlah lisensi sistem operasi dan office production yang terpenuhi	Terpenuhinya lisensi sistem operasi dan office production	Laporan usulan lisensi sistem operasi	Paket Lisensi	1	1	1	1	1	1	1
4	Terlaksananya Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen Survey IKM dan SPM	Tersedianya dokumen SKM dan SPM rumah sakit	Laporan IKM dan SPM	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
5	Terlaksananya kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta didik yang lulus praktek klinik dan non klinik	Terselenggaranya praktek klinik dan non klinik	Laporan penyelenggaraan praktek peserta	Peserta	725	725	725	725	725	725	725
		Jumlah penelitian di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Terselenggaranya penelitian di rumah sakit	Laporan penelitian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah pelatihan 20 JP / pegawai / tahun sesuai dengan standar Perumahsakitan	Terselenggaranya pelatihan pegawai	Laporan realisasi pelatihan diklat	Persen	70	70	70	70	70	70	70

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Terhadap Risiko Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Ketidakhahaman responden dalam pengisian kuesioner, baik itu maksud pertanyaan maupun cara menjawab	6	Tidak adanya penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner	Tidak tercapainya target kerja yang ditetapkan	Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Pelaksanaan SKM	Direktur RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	Tahun 2025 - 2029
		Tidak dilakukan perbaikan hasil dari IKM sebelumnya	6	Rendahnya komitmen manajemen untuk melakukan perubahan	Keluhan masyarakat atas pelayanan	Membuat laporan hasil tindak lanjut SKM setiap tahun	Direktur RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	Tahun 2025 - 2029
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Ketidaktercapaian indikator penilaian	9	Sistem antrian pada rawat jalan yang belum optimal	Keluhan masyarakat atas pelayanan	Membuat rekayasa jadwal pendaftaran agar lebih sesuai dengan waktu kedatangan dokter, sehingga pasien tidak lama dalam menunggu pemeriksaan	Direktur RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	Tahun 2025 - 2029
		Ketidaklengkapan data untuk pengolahan nilai	9	Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data antar unit	Tidak akuratnya nilai yang diperoleh	Berkoordinasi kepada Bappedalitbang Kabupaten Tegal agar indikator dapat disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit untuk periode Renstra Tahun 2025 - 2029, sehingga pengolahan data lebih akurat	Direktur RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal	Tahun 2025 - 2029

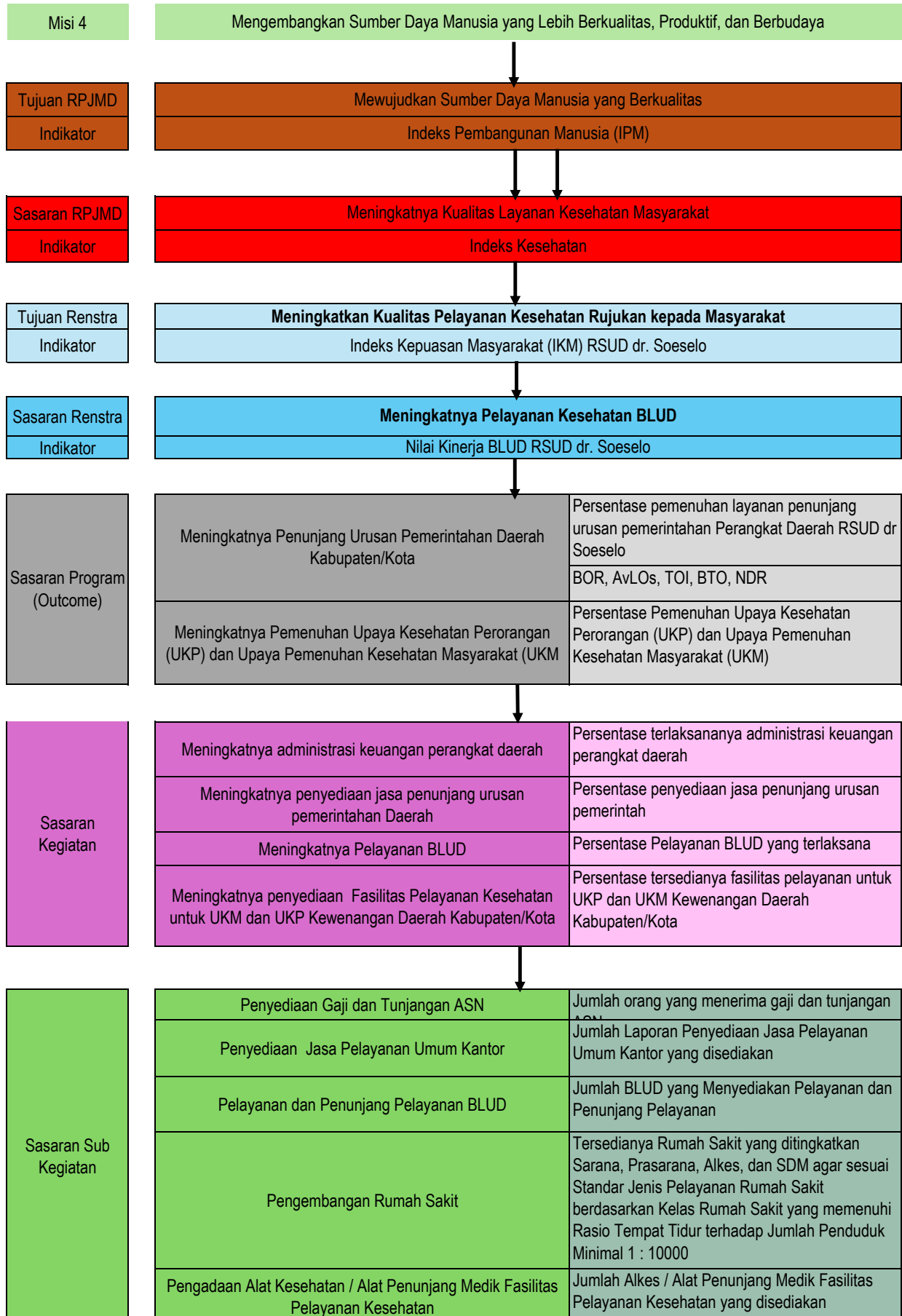
META DATA RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

1) Meta Data Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabup[aten Tegal

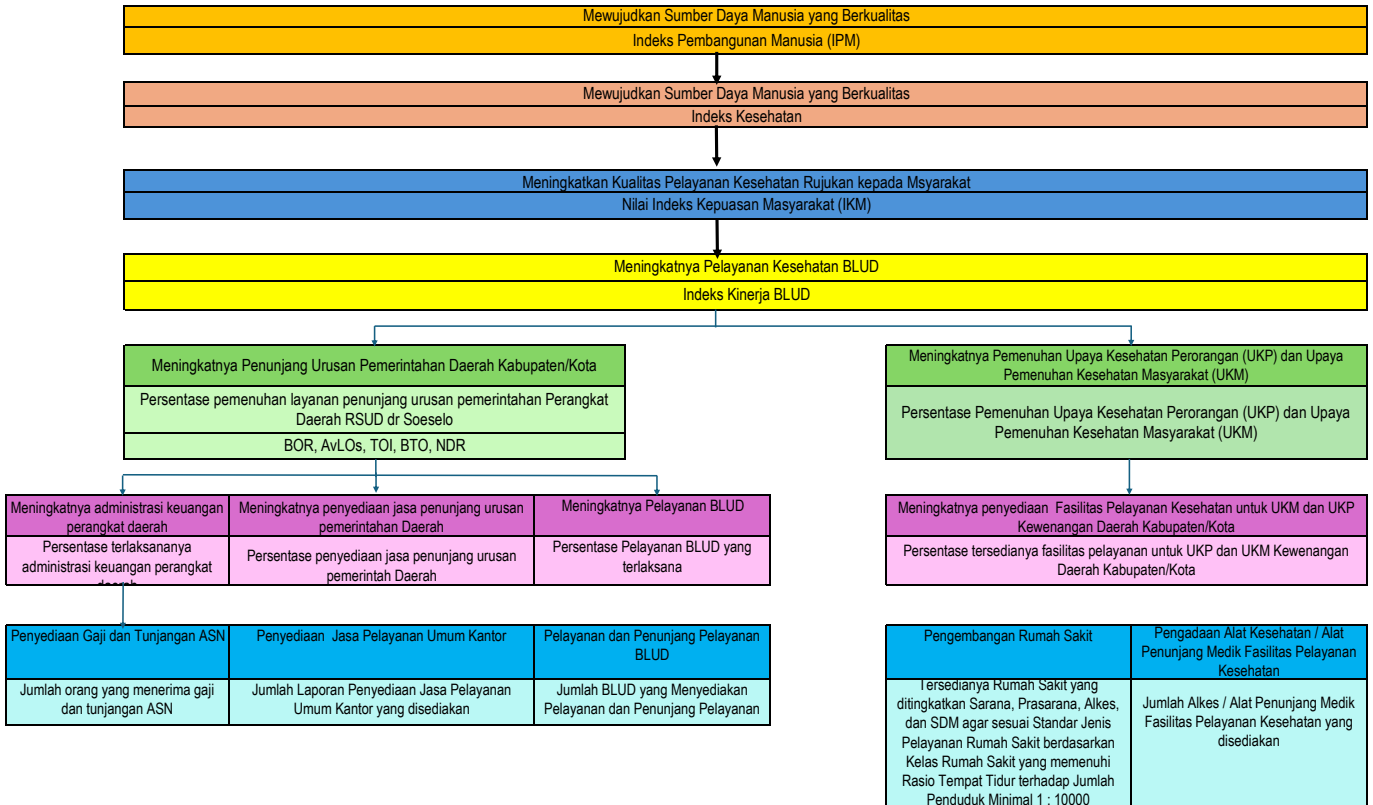
No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Penjelasan Operasional	Satuan; Sifat Data; Referensi; Sumber data	Kondisi Awal Realisasi 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan RSUD dr. Soeselo, diukur berdasarkan unsur pelayanan publik sesuai Permenpan RB no 14 Tahun 2017	Nilai ; Tahunan ; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 ; RSUD dr Soeselo Kab Tegal	85,69	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Nilai Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja BLUD berdasarkan rata – rata persentase capaian indikator BOR, AvLos, TOI, BTO, dan NDR	Persen ; Tahunan ; Indikator Kinerja Perangkat Daerah ; RSUD dr. Soeselo Kab Tegal	78,53	78,60	78,70	78,77	78,85	78,90	79,00

No	Bidang urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator outcome/output	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi; Sumber data	Kondisi Awal Realisasi 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Tersedianya Bidang/ Bagian yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja ; Tahunan ; RSUD dr. Soeselo	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Pemenuhan Kesehatan Masyarakat (UKM)	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi kegiatan yang terlaksanan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	Persen ; Tahunan ; RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi sub kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah sub kegiatan dikali 100%	Persen ; Tahunan ; RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alkes / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Jumlah pengadaan Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	Unit ; Tahunan ; RSUD dr. Soeselo	1 Unit	21 Unit	81 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes, dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 10000	Jumlah Sarana dan prasarana Rumah Sakit yang ditingkatkan agar sesuai standar perumahsakitn	Unit ; Tahunan ; RSUD dr. Soeselo	4 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-

CASCADING RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
RENSTRA TAHUN 2025 - 2029



POHON KINERJA RSUD DOKTER SOESEO KABUPATEN TEGAL



Crosscutting
Instansi Terkait

DPUPR	Dishub	Dinsos	DP3AP2KB	DLH	Disperinaker	Dinkes	Disporapar	Disperkim	Bappeda Litbang	BPKAD	Inspektorat
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota (Terbangunnya Jalan)	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota (Persentase jalan memiliki perengkapan jalan)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (Sinkronisasi Data Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota (Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya) (Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota (Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota (Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Jumlah penerima BPJS Ketenagakerjaan)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota (Persentase Ketercapaian Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota)	Urusan penyelenggaraan PSU perumahan (Prosentase ketersediaan PSU perumahan)	1) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kab/kota) 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Terlaksananya penelitian, pengembangan, dan perekayasa dibidang teknologi dan inovasi)	Pengelolaan barang milik daerah (terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah)	Penyelenggaraan pengawasan internal (Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah)



RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2025